

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perubahan Data

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK : Gorontalo

Persyaratan

1. untuk dewasa: Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP elektronik yang masih berlaku; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah (SD/SMP/SMA); d. Data pendukung lainnya. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat Penetapan Pengadilan tentang data yang dirubah; Catatan dari Instansi terkait (Dispendukcapil/KUA) berdasarkan Penetapan Pengadilan Mengisi Surat Pernyataan bermeterai untuk anak dibawah umur 17 tahun: Surat Permohonan dari orang tua bermeterai; Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. KTP elektronik orang tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua; e. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor; Paspor Orang Tua yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN RISET, BAKUM, DAN HAM RITA GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

1. Kedatangan Pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, membawa persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi Penindakan Keimigrasian untuk melakukan proses BAP; 2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; 4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu; Kedatangan Kedua (Prosedur Pembuatan Paspor) : 1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan; 2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara; 3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; 4. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang pada kedatangan kedua (hari kedua), pada pukul 09.00-15.30 WIB setiap hari Senin-Kamis dan pukul 09.00-16.00 WIB pada hari Jumat. Kedatangan Ketiga : 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; 2. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />3 Hari kerja

5-7 (lima- tujuh) hari kerja yaitu: 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4-6 (empat-enam) hari kerja penyelesaian paspor

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

350000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

<meta charset="utf-8" /> Gorontalo

1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp 350.000;
2. Paspor Elektronik 48 Halaman untuk WNI Rp 650.000

Produk Pelayanan

1. Paspor Penggantian dengan Perubahan data

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

<meta charset="utf-8" />

Gorontalo

PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

wbs.kemenkumham.go.id

E-LAPOR !

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (E-LAPOR) adalah layanan [penyampaian](http://www.lapor.go.id) semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui

beberapa kanal pengaduan yaitu :

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Gorontalo